



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH**  
**( B P P I D )**

Jalan Garuda Nomor 30 A Telp./Fax. (0451) 8446226 - 8446244 PALU 94112  
Website : [www.bppid.sultengprov.go.id](http://www.bppid.sultengprov.go.id) Email : [bppid.sultengprov.go.id](mailto:bppid.sultengprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Nomor *KEP/12559* Set

TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 048/2147/Set tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

PERTAMA : MENUNJUK PEJABAT .....2

- PERTAMA** : 1. Memunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini;  
2. Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 048/2147/Set tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEPALA BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**




**IHSAN BASIR, SH., LL.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701109 199803 1 016

**LAMPIRAN 1**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN BPPID PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
NOMOR : 1  
TANGGAL : 1

**SUSUNAN ORGANISASI**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah	: Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: Sekretaris Badan
Sekretaris PPID	: Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Bidang Pengelolaan Informasi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi</li><li>2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</li><li>3. Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi</li><li>4. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat</li><li>5. Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitihan</li><li>6. Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya</li></ol>
Bidang Pelayanan Informasi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan</li><li>2. Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan</li><li>3. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</li><li>4. Kepala Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan</li><li>5. Kepala Sub Bidang Ekonomi</li><li>6. Kepala Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</li></ol>
Bidang dokumentasi dan arsip	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bagian Program</li><li>2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset</li><li>3. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa</li><li>4. Kepala Sub Bidang Pembangunan</li><li>5. Kepala Sub Bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup</li><li>6. Kepala Sub Bidang Kependudukan</li></ol>

**KEPALA BADAN PENELITIAN**  
**PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
**IHSAN BASIR, SH., LL.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701109 199803 1 016

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PPID PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 068/2559/2021


Tanggal : 29 April 2022

**RINCIAN TUGAS**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS
Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya;</li> <li>b Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;</li> <li>c Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;</li> </ul>
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Memberikan layanan informasi kepada publik;</li> <li>b Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;</li> <li>c Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;</li> <li>d Melakukan verifikasi bahan informasi publik;</li> <li>e Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;</li> <li>f menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;</li> <li>g melakukan inventarisasi informasi yang dikewalihkan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuenasi;</li> <li>h Memproses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik</li> <li>i Membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik;</li> </ul>
Sekretaris PPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Membantu pengadministrasian tugas PPID Perangkat Daerah;</li> <li>b Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Perangkat Daerah;</li> <li>c Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Perangkat Daerah;</li> <li>d Menata kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik</li> </ul>
Bidang pengelolaan informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah kemudian</li> </ul>

	media sosial resmi dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya;
	b. Memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi;
	c. Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan;
Bidang pelayanan informasi	a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;
	b. Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
	c. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dimahaminya dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/lokal yang digunakan mayoritas penduduk;
	d. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;
	e. Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah;
Bidang dokumentasi dan arsip	a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;
	b. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;

KEPALA BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**IHSAN BASIR, SH., I.L.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19761109 199803 1 016